

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BAZNAS

Mhd. Fakhurrahman Arif
mhdfakhrur748@gmail.com
Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

ABSTRAK

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah di bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang.

Kedudukan zakat adalah sama dengan sholat, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun ini berarti meruntuhkan sendi-sendi Islam. Soalnya adalah, entah karena fitrah manusia yang jadi homo homini lupus, ego, dan bergumul dalam persaingan materialisme, zakat menjadi urusan ritual belaka, karena dianggap menjadi ritual, seperti shalat. Urusan zakat menjadi persoalan masing-masing pribadi, yang kalau tidak mengeluarkan zakat pun tak apa. Walaupun telah mengeluarkan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Dalam pemahaman demikian rukun Islam dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama adalah rukun pribadi, terdiri atas membaca kalimat syahadat, shalat, puasa dan haji.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai wadah atau tempat dan pengumpulan dan pendistribusian zakat *maal* dari masyarakat ke masyarakat kembali. Metode efektif ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Dalam penelitian kualitatif dengan jenis dan sumber data primer, sekunder dan tersier serta data dipilih secara sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Untuk pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam pengelolaan dan tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini yang sangat berpengaruh bukan hanya yang bekerja di bagian tetapi juga bagian lapangan yang memilih masyarakat yang berhak menerima zakat *maal*. Selain itu wakil ketua I bidang pengumpulan bapak Syahrudin Awang yang mencari donatur melalui sosialisasi agar mendapatkan dana zakat *maal* dan wakil ketua II bidang pendistribusian juga sangat menentukan dalam penyaluran yang berhak menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kata Kunci: Zakat, Pengelolaan dan Tanggung jawab.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah momok yang sangat ditakuti oleh setiap manusia. Manusia semenjak lahirnya telah diajarkan bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang harus dihindari, bahkan dilawan. Untuk itulah, para orang tua telah menanamkan kemandirian hidup dalam diri anaknya.¹ Angka kemiskinan yang masih tinggi telah mendapat perhatian dan berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya.² Dari sisi ekonomi, zakat menghambat terjadinya penimbunan harta kekayaan yang mejadi sumber terciptanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etor kerja umat. Zakat banyak mengandung banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan sosial kemasyarakatan antar manusia.³

Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun islam yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dinanggap sebagai *ma'luum mina ad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dan zakat dalam berbagai bentuk kata.

¹Kementerian Agama RI. *Membangun Peradan Zakat Nasional*, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 5.

³Departemen Agama. *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI), hlm. 1.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Menurut kamus bahasa Indonesia zakat adalah yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin pada hari raya lebaran⁴Secara etimologi, zakat adalah mensucikan, memperbaiki, berkembang, dan memuji. zakat adalah berkembang, barakah, dan tambahan kebaikan.Fulan Zakin artinya Si fulan banyak kebaikannya. Secara terminologi zakat merupakan nama sebagian dari sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu. Zakat adalah rukun Islam, tiang agama yang menjadi dasar tegaknya agama.

Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut Terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci bersih baik berkah tumbuh dan berkembang.⁵

b. Syarat Zakat

- 1) Syarat-Syarat *Muzakki* (orang yang wajib zakat)
 - a) Merdeka
 - b) Islam
 - c) Berakal (*baligh*)
- 2) Syarat-Syarat Harta
 - a) Milik Sempurna
 - b) Cukup nisab

⁴Tri Risma K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung), hlm. 591.

⁵Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 13.

- c) Melebihi Kebutuhan Pokok
- d) Bebas Dari Hutang

c. Pengumpulan Zakat

Pertama: pementukan unit pengumpulan zakat, untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi Badan Amil Zakat dalam menjangkau para muzakki kemudahan para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpulan Zakat.⁶

Kedua: Pembukaan Conter Pernerimaan Zakat, selain membuka unit pengumpulan zakat diberbagai tempat, lembaga amil zakat dapat membuka counter atau loket tempat pembayaran zakatdi kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. *Counter* atau loket tersebut harus dibuat yang refresentatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau berangkas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.⁷

Ketiga: Pembukaan Rekening Bank, suatu kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga amil zakat dalm menghimpun dana zakat dari para muzakki adalah dibukanya rekening pembayaran zakat, infak dan shadaqah di bank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Nomor rekening sedapat mungkin diupayakan nonor-nomor yang menarik dan mudah di ingat. Sebaiknya nomor rekening untuk

⁶Kementerian Agama RI. *Petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat*,(Jakarta:Kementerian Agama RI,2011),hlm. 56.

⁷*Ibid.*, hlm. 57.

zakat di pisahkan dengan nomor rekening untuk infak dan shadaqah, agar memudahkan para *muzakki* untuk membayar zakat atau infak dan shadaqah.

Keempat: Penjemputan Zakat Langsung, sesuai kaidah fiqh bahwa zakat itu harus diambil dari orang yang telah mempunyai kewajiban zakat, maka atas dasar itulah amil atau pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari muzakki baik atas permintaan muzakki yang bersangkutan maupun atas inisiatif amil sendiri.

Kelima: *Short Messengge Service* (SMS), Pembayaran infak melalui SMS mudah bayak dilakukan lembaga amil zakat untuk mempermudah masyarakat berinfaq dan bershadaqah.⁸

d. Macam-Macam Zakat

- 1) Zakat *Nafs* (jiwa) juga disebut zakat fitrah
- 2) Zakat *Maal* (Harta)

2. Baznas

a. Kepengurusan Baznas

Sebelum membahas tentang baznas, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu tentang baznas. Baznas merupakan mengurus suatu program membutuhkan perangkat yang baik. Perangkat tersebut merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan. Begitu pula dengan keberadaan baznas sebagai lembaga peengelolaan zakat. Untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup.⁹

Untuk meningkatkan manajerial BAZNAS, dibutuhkan beberapa peningkatan organisasi. Ada beberapa perangkat yang harus dipenuhi oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Yaitu kelembagaan secara kelembagaan, OPZ harus memiliki kemampuan berupa kelengkapan. Diantaranya visi dan

⁸*Ibid.*, hlm. 58.

⁹Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 15.

misi yang jelas, akan mengarahkan kegiatan yang baik. Kejelasan visi dan misi akan mnghindarkan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dari *formalisme* organisasi, dimana pengelolaan zakat haya sebatas pemenuhan kewajiban, tidak lebih.

Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut, BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapat izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari BAZNAS.¹⁰

b. Fungsi Baznas

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya merupakan otoritas, data-data hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah resmi dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yang diperoleh dari :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Baznas.
2. Peraturan Badan Amil Zakat Daerah.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 18.

¹¹*Ibid.*, hlm 181.

2. Bahan Hukum sekunder

Data sekunder yakni berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas peraturan tentang pengelolaan zakat.¹²

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, catalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.

Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang terkait dengan masalah skripsi ini.¹³

D. Setting dan Subjek Penelitian

1. Setting Penelitian

Setting penelitian ini berada pada Baznas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sasaran ini adalah pada sistem pengelolaan zakat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Baznas. Maka disini tempat penelitian yang akan diteliti di kantor Baznas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat beralamat di jalan KI Hajar Dewantara ini sebagai bahan penelitian, adapun nama atau jenis pendekatan penelitian yang ingin peneliti angkat yakni Tindak pengelolaan dan tanggung jawab Baznas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Subjek penelitian.

¹²*Ibid.*, 195-196.

¹³Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68.

2. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang yang memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, subjek harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, subjek berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ketua Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Staf Baznas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

E. HASIL PENELITIAN

Untuk tahun 2021 kita telah memberikan 1.000 karung sembako yang akan diberikan kepada wajib penerima. Kemudian sembako 1.000 tersebut kita bagi kedalam 12 Kecamatan yang berada di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hanya satu Kecamatan saja yang diberikan bantuan berbentuk uang bukan sembako yaitu Kecamatan Tungkal Ilir. Saat pemberian 1.000 sembako untuk 12 Kecamatan, pihak Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta kepada pihak kantor Kecamatan masing -masing untuk mengambil sembako yang telah diberikan kepada masyarakatnya. Tetapi, pihak Kecamatan tidak mengambil sembako yang telah disiapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga sembako tersebut sampai rusak. Untuk masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tungkal Ilir yang mendapatkan bantuan dari pihak Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat biasanya diberikan dalam bentuk sejumlah uang tunai. Biasanya diberikan di halaman kantor Baznas karena jarak rumah masyarakat dengan kantor Baznas masih bisa diakses.

Salah satu pelaksanaan Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat ialah membantu masyarakat yang mendadak terkena musibah maupun yang dirawat jalan bagi masyarakat yang membutuhkan walaupun tidak banyak setidaknya kita dari pihak Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa membantu saudara kita yang lagi membutuhkannya. Pemberian bantuan dari pihak Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahwa pihak Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat bukan hanya mengecek

untuk keluarga yang berhak menerima bantuan sembako tetapi ada pula mengecek keluarga terkena musibah yang membutuhkan uluran tangan untuk pengobatan rawat jalan. Salah satu anak dari Sri Wulandari yang beralamat di gang Setia Budi Kelurahan Tungkal Harapan yaitu untuk pengobatan operasi anaknya ke Jakarta yang bernama Rifa Irfani Putri berusia 10 tahun anak sulung yang bersekolah di SDLB kelas 2. Terkena penyakit sindrom rubella (kelainan jantung, katarak, tunarugu, dan kelainan gizi) karena berasal dari virus Rubella. Biasanya setiap kali ingin berangkat berobat kerumah sakit Cipto Hamungkusumo Jakarta Sri Wulandari selalu mendapatkan bantuan dana hingga saat ini sudah sebanyak tiga kali ibu Wulandari telah mendapatkan bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp. 1.000.000 rupiah. Biasanya uang tersebut digunakan untuk biaya pembelian tiket pesawat.

Seterusnya yaitu pemberian bantuan kepada seorang muallaf yang mana setiap tahunnya Alhamdulillah menerima bantuan dari pihak Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap bulan Ramadhan mendekati lebaran. Bukan hanya itu pihak Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memberikan bantu sebesar 1.000.000 rupiah saat sakit menginap di RSUD K.H. Daud Arif Kuala tungkal. Harapan saya dana hasil dan BAZNAS ini digunakan untuk pelaksaan produktif bagi muallaf yang masih kekurangan dana modal untuk berdagang”

F. KESIMPULAN

Pihak Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan dari segi pemberian sembako bedah rumah, pemberian dana kepada masyarakat yang lagi berobat dan masih banyak lagi. Dalam pengembangan Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak melakukan hal seperti sosialisasi kepada setiap instansi maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ke setiap Kecamatan guna memberi tahu bahwa peran Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat besar perannya kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jawa Barat: Penerbit Diponegoro.
- Abi Muhammad Azha. (2016). *Risalah zakat*, Kediri: SantriCreatif.
- Adiwarman A. Karim, (2016). *Ekonomi Mikro Islam*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Burhan Ashofa. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Renika Cipta.
- Departemen Agama. (2011). *Pedoman Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Didin Hafidhuddin. (2013). *Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: GemaInsani.
- ElsiKartika Sari.(2014). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo.
- Edwin *dkk.*(2011). *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- HendiSuhendi. (2016). *Fiqih Muamalah*, Depok: Rajagrafindo.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Kementerian Agama RI. (2015). *Membangun Peraduan Zakat Nasional*, Jakarta: Kementerian Agama RI.